



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
JAJANAN SIAP SAJI (STUDI PADA SENTRA
MAKANAN JAJANAN DI KABUPATEN KUDUS)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Anjar Budi Nursyahid

8111416227

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2020**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Sentra Makanan Jajanan Siap Saji di Kabupaten Kudus", disusun oleh Anjar Budi Nursyahid (NIM. 8111416227), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : *Senin*

Tanggal : *25 November 2019*

Pembimbing



Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum.

NIP.198302122008012008

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martitah, M.Hum.

NIP.196205171986091001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jajanan Siap Saji (Studi pada Sentra Makanan Jajanan di Kabupaten Kudus)**”, disusun oleh Anjar Budi Nursyahid (NIM. 8111416227), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 1 April 2020

Penguji Utama,



Dr. Duhita Drivah Suprapti, SH., M.Hum

NIP. 197212062005012002

Penguji I



Andry Setiawan, S.H., M.H.

NIP. 197403202006041001

Penguji II



Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum.

NIP. 198302122008012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rodivah, S.Pd., S.H., M.Si.

NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Anjar Budi Nursyahid

NIM : 8111416227

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jajanan Siap Saji (Studi pada Sentra Makanan Jajanan di Kabupaten Kudus)**" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 10 Maret 2020



Anjar Budi Nursyahid

NIM. 8111416227

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anjar Budi Nursyahid
NIM : 8111416227
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul :

“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jajanan Siap Saji (Studi pada Sentra Makanan Jajanan di Kabupaten Kudus)”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan demi pemilik Hak Cipta.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 10 Maret 2020



Anjar Budi Nursyahid
NIM. 8111416227

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Cari tahu siapa dirimu dan wujudkan impianmu

Persembahan :

Karya ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Heru Budi Hartawan dan Ibu Erlian, yang tidak ada henti-hentinya selalu memberikan kasih sayang, motivasi, semangat, doa, serta nasehat.
2. Kakakku Safira Candra Asih.
3. Seluruh teman-teman yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
4. Alamater Universitas Negeri Semarang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Sentra Makanan Jajanan Siap Saji di Kabupaten Kudus”. Peneliti menyadari Penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Allah SWT, atas curahan kasih, sayang serta rahmat-Nya yang telah memberikan kekuatan dan sandaran kepada peneliti selama pembuatan skripsi hingga saat ini.
2. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Prof. Dr. Martitah, M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Dr. Ali Mahsyar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Tri Sulistiyono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
7. Aprila Niravita, S.H., M.Kn., Ketua Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

8. Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan kritik dan saran yang dengan sabar, ikhlas, dan sepenuh hati sehingga penulisan dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Sonny Saptoajie Wicaksono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
10. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, atas izin penelitian yang telah diberikan.
12. Bapak Budiarto selaku pelaksana program bagian kesehatan lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, atas wawancara yang telah dilakukan.
13. Pelaku usaha sentra makanan jajanan siap saji di Kabupaten Kudus, atas wawancara yang telah dilakukan.
14. Kedua orang tua saya Bapak Heru Budi Hartawan dan Ibu Erlian yang tidak ada henti-hentinya selalu memberikan kasih sayang, motivasi, semangat, doa, serta nasehat.
15. Kakakku Safira Candra Asih yang selalu memberikan motivasi, dorongan, dan semangat.
16. Sahabat saya Jihad Ahmadsyah yang selalu memberikan dukungan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
17. Teman dari kontrakan (Arsyad, Nabil, Tegar, Taufiq, Three, Fahrizal, Haidar, Febi, Ivan, Irvan, Rohmad, Bayu, Dzulfikar).

18. Seluruh anggota UKM Fiat Justicia yang memberikan ilmu, motivasi dan pengalaman.
19. Keluarga KKN Desa Bandung, Kabupaten Jepara.
20. Teman teman Rombel 6 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2016.
21. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2016, terima kasih atas segalanya. Semoga kita dapat meraih kesuksesan bersama di masa depan.
22. Semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semarang, 10 Maret 2020

Penulis



Anjar Budi Nursyahid

NIM. 8111416227

ABSTRAK

Nursyahid, Anjar Budi. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jajanan Siap Saji (Studi Pada Sentra Makanan Jajanan di Kabupaten Kudus). Skripsi Bagian Hukum Perdata-Dagang. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Nurul Fibrianti S.H., M.Hum.*

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha, Sentra Makanan Jajanan

Sentra makanan jajanan merupakan tempat sekelompok pedagang yang melakukan penanganan makanan jajanan siap saji. Sebagai pelaku usaha sentra makanan jajanan siap saji, terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya adalah untuk memiliki sertifikat laik sehat yang sesuai Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096 Tahun 2011 Tentang Higiene Sanitasi Jasaboga. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096 Tahun 2011 Tentang Higiene Sanitasi Jasaboga terhadap sentra makanan jajanan siap saji di Kabupaten Kudus dan (2). Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap sentra makanan jajanan siap saji di Kabupaten Kudus.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis-empiris, penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dan pelaku usaha sentra makanan jajanan siap saji di Kabupaten Kudus. Data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1). Sentra makanan jajanan siap saji di Kabupaten Kudus sebagian besar masih ditemukan belum memiliki sertifikat laik sehat. (2). Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pengawasannya hanya menerapkan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis berupa surat pernyataan pelaku usaha akan mematuhi ketentuan keamanan pangan.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa: (1). Pelaku usaha sebagian besar tidak tidak mengimplementasikan Pasal 5 ayat (1) Permenkes No. 2011 Tentang Higiene Sanitasi Jasaboga. (2). pengawasan Pemerintah terhadap sentra makanan jajanan siap saji belum diterapkan secara maksimal. Saran yang penulis berikan yaitu Pemerintah harus melakukan pengawasan secara maksimal dengan menerapkan sanksi sesuai Pasal 72 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan terhadap sentra makanan jajanan siap saji yang tidak memiliki sertifikat laik sehat dan pelaku usaha harus memiliki sertifikat laik sehat sesuai Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan tentang higiene sanitasi jasaboga dengan mengajukan permohonan laik sehat ke Dinas Kesehatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Pembatasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11

2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Landasan Teori	16
2.2.1 Teori Pengawasan (Sujamto)	16
2.3 Landasan Konseptual	17
2.3.1 Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen	17
2.3.2 Tinjauan Umum tentang Konsumen.....	21
2.3.2.1 Pengertian Konsumen	21
2.3.2.2 Hak-Hak Konsumen.....	27
2.3.2.3 Kewajiban Konsumen	29
2.3.3 Tinjauan Umum tentang Pelaku Usaha	31
2.3.3.1 Pengertian Pelaku Usaha	31
2.3.3.2 Hak-Hak Pelaku Usaha.....	32
2.3.3.3 Kewajiban Pelaku Usaha	33
2.3.3.4 Perbuatan yang Dilarang Pelaku Usaha.....	35
2.3.3.5 Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	42
2.3.4 Tinjauan Umum Sentra Makanan Jajanan Siap Saji	43
2.4 Kerangka Berpikir.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1 Pendekatan Penelitian	47
3.2 Jenis Penelitian	49
3.3 Fokus Penelitian.....	49
3.4 Lokasi Penelitian.....	50
3.5 Sumber Data	50

3.6 Teknik Pengambilan Data	51
3.7 Validitas Data	53
3.8 Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
4.1 Hasil Penelitian.....	58
4.1.1 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus	58
4.1.2 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jajanan Siap Saji pada Sentra Makanan Jajanan di Kabupaten Kudus	66
4.1.3 Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Sentra Makanan Jajanan Siap Saji di Kabupaten Kudus.....	76
4.1.3.1 Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.....	76
4.2 Pembahasan	85
4.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jajanan Siap Saji pada Sentra Makanan Jajanan di Kabupaten Kudus	85
4.2.2 Pelaksanaan Pengawasan terhadap Sentra Makanan Jajanan Siap Saji di Kabupaten Kudus.....	114
BAB V PENUTUP	126
1.1 Kesimpulan.....	126
1.2 Saran.....	127
Daftar Pustaka	128
Lampiran	131

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Alur Kerangka Pemikiran.....	46
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus	62
Bagan 4.2 Alur Pengajuan Sertifikat Laik Sehat.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keorisinalitasan dari Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 4.1 Suhu penyimpanan bahan makanan	89
Tabel 4.2 Penyimpanan makanan jadi/masak	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Sertifikat Laik Sehat Sentra Lentog Tanjung.....	101
Gambar 4.2 Sentra Jajanan Pasar Subuh Panjunan	102

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Penelitian

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Nomor B/153/UN37.1.8/LT/2020

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian Nomor B/154/UN37.1.8/LT/2020

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian Nomor 270/011/39.00/2020

Lampiran 5 Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian di Dinas Kesehatan
Kabupaten Kudus

Lampiran 6 Alur Pengajuan Sertifikat Laik Sehat

Lampiran 7 Formulir Pengajuan Sertifikat Laik Sehat

Lampiran 8 Surat Pengajuan Permohonan Sertifikat Laik Sehat

Lampiran 9 Formulir Inspeksi Sentra Makanan Jajanan Siap Saji

Lampiran 10 Sticker Higiene Sanitasi

Lampiran 11 Sticker Higiene Sanitasi

Lampiran 12 Data TPM

Lampiran 13 Dokumentasi pada Saat Melakukan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia mempunyai kebutuhan yang sangat kompleks seiring dengan adanya peningkatan kesejahteraan. Salah satu dari sekian banyaknya kebutuhan manusia tersebut adalah kebutuhan pangan atau makanan. Dalam kehidupan manusia sehari-hari tidak terlepas dari makanan, makanan merupakan kebutuhan hidup yang vital atau kebutuhan primer selain kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan akan pakaian dan tempat tinggal. Makanan yang kita makan sehari-hari tidak hanya sekedar makanan, tetapi makanan tersebut harus mengandung zat-zat tertentu sebagai pemenuhan gizi sehingga makanan yang dikonsumsi dapat memelihara kesehatan. Dengan keadaan tersebut memacu bagi para pelaku usaha yang bergerak dalam bidang produksi dan pengolahan bahan makanan untuk memproduksi makanan yang langsung bisa dikonsumsi oleh masyarakat atau konsumen.

Pengertian konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yakni “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Dampak kemajuan zaman sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan pola pikir dan perubahan perilaku masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilihat dengan meningkatnya industri pangan yang salah satunya adalah industri jasaboga pada sentra makanan jajanan siap saji. Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang vital dan tidak bisa ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Manusia tanpa makan maupun minum yang cukup jumlah dan mutunya tidak akan produktif dalam melakukan aktifitasnya. Masalah pangan berkaitan pula keamanan, keselamatan, dan kesehatan baik jasmani maupun rohani (Kristiyanti, 2011).

Sentra makanan jajanan siap saji dalam perkembangannya didukung dengan bahan baku yang hampir seluruhnya menggunakan bahan baku yang tersedia didalam negeri, dipasarkan dalam negeri, dikonsumsi oleh masyarakat luas dan memiliki kontribusi terhadap pengembangan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Pemerintah dalam upayanya mengembangkan sentra makanan jajanan siap saji melalui berbagai instansi terkait dengan melakukan berbagai macam upaya pengawasan dan pembinaan, baik yang bersifat teknis produksi, manajemen pemasaran maupun berdasarkan peraturan yang ada untuk menjamin tersedianya pangan bagi masyarakat.

Sentra makanan jajanan siap saji merupakan salah satu diantara industri makanan yang memiliki prospek yang baik dan sangat potensial untuk dikembangkan sebagai dampak dari pertumbuhan penduduk. Hal ini selaras dengan adanya fakta di lapangan bahwasannya sentra makanan jajanan siap saji banyak

tersebar secara luas di berbagai pelosok tanah air meski dalam jenis dan skala usaha yang berbeda.

Salah satu upaya pemerintah untuk menyelenggarakan perlindungan konsumen sebagaimana yang dikehendaki oleh UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah melalui pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pembinaan perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk menjamin hak konsumen dan pelaku usaha serta dilakukan bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat, dan LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat), mengingat bahwasannya banyak jenis dan ragam barang dan atau jasa yang beredar di pasar. Pembinaan yang dilakukan terhadap pelaku usaha dan pengawasan terhadap barang maupun jasa yang beredar di pasar tidak hanya ditujukan untuk melindungi konsumen, tetapi juga bermanfaat untuk pelaku usaha melalui upayanya guna meningkatkan daya saing barang dan jasa di pasar global.

Pembangunan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan macam variasi barang maupun jasa yang dapat dikonsumsi. Dalam proses pemenuhan kebutuhan konsumsi setiap manusia saling membutuhkan satu sama lainnya, di satu sisi memiliki peran sebagai pelaku usaha pangan yang bertugas untuk memproduksi kebutuhan konsumsi manusia, sedangkan di pihak lain berperan sebagai konsumen, yakni pihak yang memakai hasil produksi dari pelaku usaha pangan dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya. Keduanya mempunyai peranan yang sama penting karena keduanya bersifat saling melengkapi.

Kondisi demikian itu pada satu pihak memiliki manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang maupun jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dan semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang maupun jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Kondisi yang universal ini membuat kedudukan konsumen tidak dapat dipisahkan dari pihak pelaku usaha sehingga kedudukan konsumen dengan pelaku usaha tidak seimbang. Konsumen di posisi yang lemah ini tidak memiliki akses yang cukup guna mendapatkan hak-haknya mengakibatkan lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen (Mansyur, 2001).

Pelaku usaha mempunyai posisi lebih tinggi dibandingkan dengan konsumen memang sudah menjadi rahasia umum, maka dari itu untuk melindungi konsumen diperlukan seperangkat aturan hukum. Oleh sebab itu diperlukan campur tangan negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen. Berkaitan dengan hal tersebut telah disahkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Saliman, 2005). Dimana telah diuraikan bahwa konsumen berada dalam posisi yang lemah. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen yakni tingkat kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah.

Konsumen yang menjadi objek aktivitas bisnis dari pelaku usaha melalui promosi, iklan, cara penjualan dan penerapan perjanjian sepihak yang dapat merugikan konsumen. Diantara kebutuhan sandang, pangan dan papan yang harus terpenuhi oleh manusia melalui usahanya guna mempertahankan hidup adalah kebutuhan pangan. Untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum setiap orang tidak

sepenuhnya membuat sendiri, maka dari itu terjadilah transaksi jual beli antara penjual dengan pembeli yang dalam hal ini adalah konsumen. Pada masa ini semakin banyak pelaku usaha pangan yang berskala usaha besar, sedang maupun kecil, salah satu diantaranya yakni usaha yang berupa sentra makanan, yakni sentra makanan jajanan siap saji.

Sentra Makanan Jajanan menurut FAO (Food and Agriculture Organization) didefinisikan tempat sekelompok pedagang makanan jajanan yang menjual dan mempersiapkan makanan dan minuman di tempat keramaian umum yang langsung dimakan atau dikonsumsi tanpa pengolahan atau persiapan lebih lanjut (Hevi Mavidayanti, 2016). Demikian pula definisi Sentra Makanan Jajanan menurut Kepmenkes Nomor 942 Tahun 2003 yaitu tempat sekelompok pedagang yang melakukan penanganan makanan jajanan. Pada saat ini untuk memenuhi kelangsungan hidupnya konsumen lebih suka produk makanan cepat saji salah satunya produk sentra makanan jajanan siap saji karena harganya lebih terjangkau dipasaran. Seperti halnya di Kabupaten Kudus banyak sentra makanan jajanan siap saji yang bergerak pada bidang makanan tradisional atau camilan.

Produsen pada sentra makanan jajanan siap saji tersebut kebanyakan menjualbelikan jajanan tersebut kepada khalayak umum dan belum ada pengawasan yang optimal dari dinas terkait, selain itu dalam proses pengelolaan sanitasi makanannya tidak memenuhi higiene sanitasi sehingga terkait peredaran makanan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Higiene Sanitasi Jasaboga

yaitu tidak memenuhi higiene sanitasi atau tidak sesuai dengan cara pengolahan makanan yang baik. Terkait hal tersebut juga tidak sesuai dengan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan pada Pasal 9 menjelaskan bahwa cara produksi pangan siap saji yang baik harus memperhatikan aspek keamanan pangan dengan cara mencegah tercemarnya makanan siap saji oleh cemaran biologis, dalam hal ini sentra makanan jajanan siap saji di Kabupaten Kudus belum menerapkan aspek *food safety* atau keamanan makanan dengan mencegah makanan dari cemaran biologis, kimia, maupun melalui kontaminasi fisik pada makanan. (Galang Panji Islamy, 2018)

Sentra makanan jajanan siap saji tersebut yang tidak sesuai dengan standar kesehatan, tentunya produk itu cukup berbahaya jika dikonsumsi oleh masyarakat selaku pihak konsumen, karena mereka mengkonsumsi produk makanan tanpa mengetahui mengenai pengolahan makanan, pemilihan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, pengangkutan makanan, penyajian makanan tersebut apakah sudah memenuhi higiene sanitasi yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan. Sentra makanan jajanan siap saji dalam penelitian ini merupakan sentra yang menyajikan makanan jajanan siap saji layaknya kue basah yang dipasarkan di warung, toko-toko, pedagang kaki lima maupun pasar tradisional. Pada intinya konsumen akan mempunyai harapan mengenai bagaimana produk sentra makanan jajanan siap saji tersebut seharusnya berfungsi (*performance expectation*), harapan tersebut merupakan standar kualitas yang akan dibandingkan dengan fungsi maupun

kualitas produk yang sesungguhnya dirasakan oleh konsumen. Fungsi produk pada hakikatnya dirasakan oleh konsumen (*actual performance*) sebenarnya merupakan persepsi konsumen terhadap kualitas suatu produk (Sumarwan, 2011). Berdasarkan latar belakang masalah tersebut Penulis bermaksud mengkaji hal yang lebih dalam mengenai “**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jajanan Siap Saji (Studi Pada Sentra Makanan Jajanan di Kabupaten Kudus)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas produk-produk pangan yang berkualitas tentunya dihasilkan oleh sumber daya yang berkualitas baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Berdasarkan hal tersebut pengawasan dalam rangka pemenuhan standar mutu dan/atau persyaratan terkait keamanan pangan menjadi satu diantara faktor penting dalam upaya perlindungan konsumen. Dilain pihak yakni pemerintah berperan penting diantaranya melalui peraturan-peraturan yang dibuat dalam upaya perlindungan konsumen, akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak sekali yang menjadi faktor dalam tidak terlaksananya atau dalam kurangnya pengawasan yang dilakukan.

Maka dari itu penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut diantaranya yakni:

1. Masih banyak sentra makanan jajanan siap saji yang beredar di Kabupaten Kudus belum dilakukan pengawasan.
2. Faktor penyebab masih banyak beredar sentra makanan jajanan siap saji yang tidak memenuhi higiene sanitasi terkait pengawasan, salah satunya karena

belum ada pengawasan intensif yang mengawasi sentra makanan jajanan siap saji.

3. Pelaksanaan pengawasan terhadap sentra makanan jajanan siap saji terkait pengaturan yang ditetapkan melalui sertifikasi laik sehat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Higiene Sanitasi Jasaboga.
4. Adanya faktor penghambat dari pelaksanaan pengawasan sentra makanan jajanan siap saji
5. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha dan konsumen mengenai hak dan kewajibannya
6. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh dinas terkait dalam menjalankan perannya dalam pelaksanaan pengawasan dengan baik.

1.3 Pembatasan Masalah

Dengan berbagai macam uraian permasalahan yang dimunculkan oleh topik ini, agar tidak melebar permasalahannya dan terfokus terhadap pembahasan judul yang telah diangkat oleh penulis, maka pada penelitian ini penulis memberikan batasan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen jajanan siap saji pada sentra makanan jajanan di Kabupaten Kudus.
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap sentra makanan jajanan siap saji di Kabupaten Kudus.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diketahui rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen jajanan siap saji pada sentra makanan jajanan di Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap sentra makanan jajanan siap saji di Kabupaten Kudus?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen jajanan siap saji pada sentra makanan jajanan di Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap sentra makanan jajanan siap saji di Kabupaten Kudus.

1.6 Manfaat Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini akan mempunyai kegunaan baik secara teoritis maupun praktis dan dapat memberi tambahan kontribusi ataupun manfaat bagi beberapa pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber pemikiran maupun pembelajaran untuk pengembangan wawasan ilmu pengetahuan hukum tentang perlindungan konsumen pada umumnya dan khususnya perlindungan hukum terhadap konsumen sentra makanan jajanan siap saji di Kabupaten Kudus.

- b. Sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut bagi mereka yang tertarik untuk mengkaji ruang lingkup studi hukum tentang perlindungan konsumen pada umumnya dan lebih khususnya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap sentra makanan jajanan siap saji di Kabupaten Kudus.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi pemerintah dalam penyusunan produk hukum kaitannya dengan perlindungan konsumen.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pandangan dan ilmu pengetahuan terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai kontrol sosial terhadap peredaran sentra makanan jajanan siap saji di Kabupaten Kudus.

c. Bagi Peneliti

Menjadikan pedoman penulis dalam memperoleh hak-hak konsumen dalam perlindungan konsumen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian maupun kajian mengenai perlindungan konsumen telah banyak dituangkan dalam beberapa tulisan, buku, serta penelitian-penelitian lainnya. Maka dari itu untuk menjaga orisinalitas tulisan yang sudah dibuat oleh Penulis dan untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, oleh sebab itu penulis perlu memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang ada kaitannya atau relevansinya mengenai masalah pada tulisan yang akan menjadi objek penelitian agar menghindari terjadinya kesamaan dalam pembahasan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, yang di dalamnya membahas mengenai hal-hal yang terkait perlindungan hukum terhadap konsumen.

Dalam hal ini, penelitian lain hanya akan penulis paparkan inti dari penelitiannya saja, sehingga pada akhirnya akan diketahui bahwa penulisan ini memiliki hasil akhir yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil dari penelusuran yang dilakukan ditemukan beberapa tulisan atau hasil penelitian yang berkaitan dengan topik Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap sentra makanan jajanan siap saji tetapi memiliki substansi yang berbeda antara lain, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Keorisinalitasan dari Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Pokok Pembahasan
1	Haryo Prabawan, Bentuk Karya Skripsi 2004, Universitas Airlangga. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasaboga”.	Dalam karya tulis ini membahas mengenai perlindungan konsumen atas makanan siap saji yakni jasaboga yang lebih menekankan pada bentuk perlindungan hukum dan upaya konsumen dengan mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki mempunyai izin usaha dan sertifikat higiene sanitasi yang sesuai dengan perundang-undangan.
2	Yuda Ganda Putra, Bentuk Karya Skripsi 2018, Universitas Lampung. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelayanan Jasa Boga di Kota Bandar Lampung”.	Dalam karya tulis ini membahas mengenai bentuk peran pemerintah dalam pengawasan jasaboga serta perlindungan hukum yang didapat oleh konsumen dan membahas tentang tanggung jawab pelaku usaha jasa boga terhadap konsumen yang mengalami keracunan akibat mengkonsumsi produknya, serta upaya hukum apa yang dilakukan oleh konsumen yang mengalami keracunan.
3	Onida Abdullah Abdad, Bentuk Karya Skripsi 2008, Universitas Muhammadiyah Surakarta. “Keamanan Pangan (Studi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Makanan Siap Saji di Wilayah Hukum Surakarta)”.	Dalam karya tulis ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi makanan siap saji di rumah makan Mc Donald dan Ayam Bakar Wong Solo.

Sumber: Bahan penelitian yang telah diolah.

a. Haryo Prabawan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Penelitian yang dilakukan oleh Haryo Prabawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2004, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasaboga”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen jasaboga, bagaimana upaya hukum konsumen yang dirugikan akibat

mengonsumsi makanan yang tidak higienis. Dari penelitian tersebut, didapati bahwa Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, pelaku usaha jasaboga berkewajiban untuk memberikan kompensasi ganti kerugian kepada konsumen akibat mengonsumsi makanan yang tidak higienis, sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No.715/MENKES/SK/V/2003 tentang persyaratan Higiene Sanitasi Jasaboga maka semua pelaku usaha jasaboga wajib mempunyai izin usaha dan sertifikat hygiene sanitasi, serta jika konsumen dirugikan akibat mengonsumsi makanan yang tidak higienis dari pelaku usaha jasaboga, maka konsumen dapat mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi, perbuatan melawan hukum atau undang-undang perlindungan konsumen, sedangkan pengajuan gugatan oleh konsumen dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui BPSK atau penyelesaian melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

b. Yuda Ganda Putra, Fakultas Hukum Universitas Lampung

Penelitian terahulu oleh Yuda Ganda Putra, Fakultas Hukum Universitas Lampung 2018, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelayanan Jasa Boga di Kota Bandar Lampung”. Penelitian tersebut mengkaji bagaimanakah tindakan perlindungan hukum terhadap konsumen produk usaha Jasa Boga yang ada di Bandar Lampung, bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha jasa boga terhadap konsumen yang mengalami keracunan akibat mengonsumsi produknya, serta upaya

hukum apa yang dilakukan oleh konsumen yang mengalami keracunan akibat mengkonsumsi makanan dari jasaboga. Hasil penelitian menunjukkan, tindakan perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung terhadap konsumen Jasa Boga adalah dengan cara melakukan tindakan berupa pengawasan. Adapun pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota terhadap usaha Jasa Boga antara lain yaitu: pengawasan terhadap bahan baku makanan sebelum diolah, cara pengolahan, penyimpanannya, pendistribusiannya dan lamanya waktu konsumsi. Sanksi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran oleh pengusaha Jasa Boga berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran adalah sanksi administrasi berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00. serta sanksi pidana Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu “Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Apabila terjadi keracunan makanan oleh produknya dan terbukti bersalah, maka pelaku usaha jasa boga diharuskan mengganti segala bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen, baik itu berupa kerugian materiil maupun immateriil hal ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Kitab Undang Hukum Perdata. Namun jika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kerugian bukan diakibatkan kesalahan atau kelalaiannya, maka pelaku usaha tersebut tidak wajib mengganti kerugian. Konsumen selaku pihak yang dirugikan oleh terjadinya

keracunan dapat melakukan upaya hukum yang diatur didalam Kitab Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen, berdasarkan Undang-Undang tersebut konsumen yang keracunan dapat melakukan beberapa upaya hukum yaitu berupa upaya damai, penyelesaian sengketa dalam persidangan maupun penyelesaian sengketa luar persidangan.

c. Onida Abdullah Abdad, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Penelitian yang dilakukan oleh Onida Abdullah Abdad Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2008, dengan judul “Keamanan Pangan (Studi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Makanan Siap Saji di Wilayah Hukum Surakarta”. Penelitian ini mengkaji tentang Bagaimanakah proses sanitasi makanan yang terjadi di rumah makan siap Saji Mc Donald dan Ayam Bakar Wong Solo, serta bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi makanan siap saji di rumah makan siap saji Mc Donald dan Ayam Bakar Wong Solo. Hasil penelitian menunjukkan Proses sanitasi makanan yang terjadi di rumah makan siap saji Mc Donald dan Ayam Bakar Wong Solo meliputi Pengamanan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, pengolahan makanan, pengangkutan makanan, penyimpanan makanan dan penyajian makanan di rumah makan siap saji Mc.Donald dan Rumah Makan Siap Saji Ayam Bakar Wong Solo wilayah hukum Surakarta berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No.715/MENKES/SK/V/2003

tentang persyaratan Higiene Sanitasi Jasaboga, serta Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi makanan siap saji di rumah makan siap saji wilayah hukum Surakarta meliputi bentuk perlindungan secara langsung terhadap konsumen yang mengkonsumsi siap saji dan Bentuk perlindungan secara tidak langsung terhadap konsumen yang mengkonsumsi makanan siap saji.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Pengawasan

Sujamto berpendapat bahwa pengawasan adalah ibarat mata dan telinga pimpinan (manajer) sebagai “mata” dan “telinga” tentu saja ia tidak dapat berbuat apa-apa selain melihat dan mendengar. Jadi ia hanya perekam fakta. Tetapi fakta maupun kenyataan yang sebenarnya yang ia lihat dan atau dengar itu tidak untuk didiamkan saja melainkan hanya untuk diteruskan atau dilaporkan kepada manajer (pimpinan) sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan atau tindakan korektif. (Sujamto, 1986).

Peranan pemerintah sebagai pemegang regulasi dan kebijakan sangat penting. Pemerintah dilibatkan dalam hal kegiatan pelaksanaan pengawasan sentra makanan jajanan siap saji sebagai upaya perwujudan perlindungan konsumen sehingga dalam kegiatan jual beli antara produsen. dan konsumen terjamin hak dan kewajibannya dan tidak terjadi kecurangan ke salah satu pihak (Eni Surati, 2018). Pengawasan perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sedangkan pengawasan Sentra makanan jajanan siap saji terkait sertifikasi laik sehat diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Higiene Sanitasi Jasaboga.

Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pengawasan yang dilakukan untuk masyarakat dilakukan terhadap barang atau jasa yang beredar dengan cara penelitian, pengujian, dan / atau survey di berbagai pusat berbelanja yang meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang, pemasangan label, pengiklanan .Apabila dalam pengawasan terjadi hal-hal yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, menteri dan / atau menteri teknis yang terkait. Pengawasan terhadap pelaku usaha merupakan unsur yang terpenting sehingga dapat terselenggaranya hak dan kewajiban para pihak sehingga harus dilaksanakan agar tidak terjadi suatu permasalahan diantara yang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen yang menjalankan suatu perencanaan sehingga akan pengawasan akan lebih mudah untuk dilakukan.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

Ruang lingkup dalam perlindungan konsumen merupakan suatu perkembangan hukum di Indonesia. Perlindungan konsumen tidak ada

batasan dengan mewadahnya hanya dalam satu jenis Undang-Undang, seperti Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen saja.

Berdasarkan pada pengertian konsumen, maka perbedaan antara hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen memiliki perbedaan. Pembedanya yakni, hukum umum yang berlaku dapat pula merupakan hukum konsumen sedangkan bagian-bagian tertentu yang mengandung sifat-sifat membatasi dan/atau mengatur syarat-syarat tertentu perilaku kegiatan usaha dan/atau melindungi kepentingan konsumen, merupakan hukum perlindungan konsumen (Az. Nasution dalam NHT Siahaan, 2005).

Menurut (Shidarta, 2004) hukum perlindungan konsumen selalu berhubungan dan berinteraksi dengan berbagai bidang dan cabang hukum lainnya, karena pada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat “konsumen”. Sedangkan manfaat penegakan hukum perlindungan konsumen adalah untuk memberikan kenyamanan terhadap masyarakat (konsumen), karena dengan dilaksanakannya penegakan hukum perlindungan konsumen maka dampak hukum bagi korporasi (pelaku usaha) akan berhati-hati terhadap resiko hukum, secara tidak langsung para pelaku usaha akan berusaha untuk meningkatkan kualitas mutu produksinya (Ali Mansyur, 2015).

Resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*),

merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, yang meliputi:

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
- b. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen;
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
- d. Pendidikan konsumen;
- e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
- f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka (Imaniyati, 2009).

Dalam pendapatnya Az. Nasution dalam Celina (Celina, 2009) mengatakan bahwa, Hukum Konsumen merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa “Perlindungan Konsumen adalah

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Menurut Abdul Halim Barkatullah pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya;
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya (Barkatullah, 2010).

Az. Nasution mengakui, bahwasannya asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah konsumen itu tersebar dalam berbagai bidang hukum, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Ia menyebutkan, seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum administrasi (negara) dan hukum internasional, terutama konvensi-konvensi yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan konsumen. (Shidarta, 2006).

Namun Az. Nasution dalam Shidarta (Shidarta, 2006) berpendapat lagi bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.

2.3.2 Tinjauan Umum tentang Konsumen

2.3.2.1 Pengertian Konsumen

Sejak paruh kedua abad sebelumnya, konsumen menjadi fenomena yang membutuhkan tempat khusus dalam hubungan sosial dan dengan demikian peraturan hukum tertentu. Apa yang berbeda untuk konsumen dalam hubungannya dengan peserta lain dalam hubungan kewajiban adalah posisi yang tidak sama (Čorkalo, 2016).

Kelangsungan hidup manusia tidak akan terlepas dari sosial, ekonomi dan hukum. Kehidupan manusia yang saling membutuhkan antara satu sama lain sehingga terdapat dua posisi yang saling membutuhkan yaitu konsumen dan produsen dimana demi memenuhi kebutuhannya tersebut.

Pengertian konsumen dalam dunia perdagangan sekarang ini tidak asing lagi, masyarakat lebih mengenal dengan pembeli, karena pembeli yang memanfaatkan barang atau jasa untuk kepentingan pribadi maupun

orang lain yang membutuhkan. Konsumen tidak memberikan batasan umur baik itu dewasa atau anak-anak oleh karena setiap orang yang membeli barang atau jasa dikatakan sebagai konsumen.

Pengertian konsumen dalam arti umum yaitu pemakai, pengguna dan atau pemanfaatan barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu. Sedangkan pengertian menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Barkatullah, 2010).

Berdasarkan pengertian diatas yang menunjukkan ciri khusus dari konsumen itu sendiri yaitu “tidak untuk diperdagangkan” atau yang dikenal dengan sebutan “konsumen akhir”. Dalam dunia pasar masyarakat ada yang membeli barang maupun jasa untuk dijualbelikan kembali biasanya para pedagang-pedagang sembako yang menjual kembali di warung-warung pedesaan.

Menurut AZ. Nasution dalam Celina Tri Siwi Kritiyanti (Kristiyanti, 2009) menjelaskan bahwa istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumen* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dimana posisi ia berada. Secara harafiah arti kata *consumer* yaitu (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan dari barang

atau jasa nantinya menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Demikian pula kamus Bahasa Inggris-Indonesia member kata arti *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Politik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat juga mengulas definisi tentang konsumen yaitu “Konsumen adalah setiap pemakai dan/atau pengguna barang atau jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri dan/atau kepentingan orang lain”.

Menurut Shidarta (Shidarta, 2006) unsur-unsur definisi konsumen dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah “orang” sebenarnya menimbulkan keraguan, apakah hanya, orang individual yang lazim disebut *natuurlijke persoon* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*). Hal ini berbeda dengan pengertian yang diberikan untuk “pelaku usaha” dalam Pasal 1 Angka (3) yang secara eksplisit membedakan kedua pengertian *persoon* diatas, dengan menyebutkan berupa kata-kata: “orang perseorangan atau badan usaha”. Tentu yang paling tepat tidak membatasi

pengertian konsumen itu sebatas pada orang perseorangan. Namun konsumen juga harus mencakup badan usaha, dengan makna yang lebih luas daripada badan hukum.

2. Pemakai

Sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya, yang diartikan sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual.

3. Barang dan/atau jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk saat ini “produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Semula kata produk hanya mengacu pada pengertian barang. Dalam dunia perbankan misalnya, istilah produk dipakai juga untuk menamakan jenis-jenis layanan perbankan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menjelaskan perbedaan istilah-istilah “dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan”. Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

4. Yang tersedia dalam masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia dipasaran (dapat dilihat pada bunyi Pasal 9 Ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Dalam perdagangan yang makin kompleks dewasa ini; syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang (*developer*) perumahan sudah biasa mengadakan transaksi terlebih dulu sebelum bangunannya jadi.

5. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain.

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain. Unsur yang diletakkan dalam definisi itu mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain (diluar diri sendiri dan keluarganya), bahkan untuk makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan.

6. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen diberbagai negara. Secara teoritis hal demikian terasa cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataannya, sulit menerapkan batas-batas seperti itu.

Berbeda dengan negara lain, pengertian konsumen berbeda sebagai contoh di negara Spanyol konsumen diartikan tidak hanya individu (orang), tetapi juga suatu perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir. Dan yang menarik, konsumen tidak harus terikat dalam hubungan jual beli, sehingga dengan sendirinya konsumen tidak identik dengan pembeli (Barkatullah, 2010).

2.3.2.2 Hak-hak Konsumen

Setiap warga negara memiliki hak-hak konsumen dalam kegiatan jual beli terhadap pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai ketentuan umum yang meliputi pengertian-pengertian dasar seputar perlindungan konsumen agar tidak terjadi salah tafsir. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan mengenai hak-hak serta kewajiban dari konsumen maupun pelaku usaha.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Konsumen menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen yang tertuang dalam Pasal 4 yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
- e. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- f. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- g. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- h. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Perlindungan hukum tentang hak-hak konsumen secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen (Shidarta, 2006) yaitu, hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*), hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*), hak untuk memilih (*the right to choose*), dan hak untuk di dengar (*the right to be heard*).

Menurut Sri Redjeki Hartono (Hartono, 2000) dalam bukunya yang berjudul *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, menyatakan bahwa hak-hak konsumen universal harus dilindungi dan dihormati yaitu:

1. Hak keamanan dan keselamatan
2. Hak atas informasi
3. Hak untuk memilih
4. Hak untuk didengar
5. Hak atas lingkungan hidup

Sedangkan menurut John F. Kennedy, secara umum terdapat hak-hak pokok konsumen yaitu: (Kristiyanti, 2009)

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- c. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Setiap warga negara berhak untuk memperoleh hak-hak konsumen diatas dalam kegiatan jual beli terhadap pelaku usaha. Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen yang merupakan hal utama dan paling pokok dalam perlindungan konsumen sehingga konsumen dalam menerima barang atau jasa tidak ada yang dirugikan. Untuk menjamin adanya suatu kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen serta tidak membahayakan bagi konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan asas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Sebaliknya apabila terjadi permasalahan maka konsumen kompensasi ganti rugi.

2.3.2.3 Kewajiban Konsumen

Konsumen dalam melakukan jual beli memiliki kewajiban agar memperoleh hasil yang maksimal atas perlindungan dan kepastian hukum karena konsumen juga sebagai kontrol atau pengendali hak-hak yang dimiliki, dalam hal ini agar konsumen tidak menggunakan hak-haknya secara bebas tanpa ada batasan. Atas dasar hal tersebut untuk memperoleh keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen, maka konsumen juga

mempunyai kewajiban konsumen yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pentingnya pengaturan mengenai kewajiban bagi konsumen memberikan konsekuensi pelaku usaha tidak bertanggung jawab jika konsumen yang bersangkutan menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut (Ubaidillah Kamal, 2018).

Kewajiban terkait apa yang telah ditetapkan sebagaimana di undang-undang perlindungan konsumen sangat perlu dilakukan bagi para konsumen dan untuk disosialisasikan ke masyarakat luas, apabila tidak di sosialisasikan dan dilakukan maka para pelaku usaha yang terkena imbasnya akibat konsumen tidak menjalankan kewajibannya sehingga terjadi perbuatan-perbuatan yang menyimpang.

2.3.3 Tinjauan Umum tentang Pelaku Usaha

2.3.3.1 Pengertian Pelaku usaha

Terdapat dua belah pihak dalam suatu transaksi jual beli yang saling terkait yaitu pihak konsumen dan pihak produsen atau pelaku usaha. Pelaku usaha disini bukan hanya produsen yang memproduksi barang dan/atau jasa tetapi juga termasuk pihak-pihak yang menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, memberikan pengertian pelaku usaha, sebagai berikut:

“Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.
Penjelasan pelaku usaha dalam pengertian diatas yaitu perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain”.

Pelaku usaha yang dimaksud dalam UUPK sama dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan maupun badan hukum. Dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha diluar negeri,

karena UUPK hanya membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia (Barkatullah, 2010).

Menurut Az Nasution dalam Kristiyanti (Kristiyanti, 2009) menyebutkan bahwa dalam penjelasan Undang-Undang yang termasuk dalam pelaku usaha yakni perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Dalam Pasal 3 Product Liability Directive (pedoman bagi negara Masyarakat Ekonomi Eropa) ditentukan bahwa Produsen merupakan pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nama, mereknya atau suatu tanda pembedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai produsen.

Dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha yakni setiap orang yang memperjualbelikan, menyewakan suatu barang atau jasa dengan menampakan dirinya sebagai penjual.

2.3.3.2 Hak-hak Pelaku Usaha

Pelaku usaha dengan konsumen dalam hubungannya agar terciptanya kenyamanan suatu kegiatan jual beli dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, maka pelaku usaha juga memiliki hak-haknya. Hak-hak Pelaku Usaha menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2.3.3.3 Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha dalam kegiatan jual beli mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan benar kepada konsumen, agar tidak terjadi kesalahan terhadap produk yang dijual. Dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen tampak bahwa iktikad baik lebih ditekankan kepada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya. Kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap penjualan.

Kewajiban Pelaku Usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.

Sedangkan Menurut Celina Tri Siwi Kristiyanti (Kristiyanti, 2009), kewajiban pelaku usaha yaitu:

“Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi disamping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen”.

Hak dan kewajiban yang telah disebutkan diatas kita ketahui bahwa hak dan kewajiban timbul setelah pelaku usaha dan konsumen melakukan hubungan hukum. Dalam kaitan dengan sejarah

perlindungan konsumen, terdapat doktrin atau teori yaitu *Let the buyer (caveat emptor)*, *The due care theory*, dan Prinsip kontrak bukan merupakan syarat.

Doktrin *let the buyer* atau *caveat emptor* berasumsi, pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi konsumen. Sedangkan *the due care theory* mengatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produknya. Kemudian *the privity of contract* menjelaskan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual.

Selanjutnya prinsip kontrak bukan merupakan syarat muncul seiring dengan bertambah kompleksnya transaksi konsumen, maka dari itu *the privity of contract* tidak mungkin lagi dipertahankan secara mutlak guna mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen (Shidarta, 2006).

2.3.3.4 Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen yaitu dengan cara memproduksi barang dan/atau jasa yang berkualitas, aman dan telah berstandar yang berlaku. Tujuan perlindungan konsumen sebagaimana untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen dengan maksud agar menghindari hal-hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/ atau jasa yang diperjualbelikan dari segala

aktifitas oleh para pelaku usaha. Sebagai upaya untuk mengindari dari aktifitas perdagangan pelaku usaha dari akibat negative pemakaian barang dan/atau jasa, maka Pada Pasal 8 Bab IV Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan per Undang-Undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal yang telah disebutkan diatas pada intinya tertuju pada dua hal yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dimaksud. Larangan ini pada hakikatnya untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.

Menurut Ade Maman Suherman terkait Perbuatan yang dilarang bagi para pelaku usaha terdapat 8 larangan, yakni sebagai berikut:

1. Monopoli

Pelaku usaha dilarang melakukan praktik monopoli karena akan menimbulkan persaingan tidak sehat, mengendalikan harga seenaknya yang akhirnya kepentingan konsumen akan terabaikan.

2. Monopsoni

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur larangan praktik monopsoni, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha dilarang melakukan, menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau/persaingan usaha tidak ketat;
- b. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih besar 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

3. Penguasaan Pasar

Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan pasar, baik secara sendiri-sendiri berupa:

- a. Menolak atau menghalangi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.
- b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu.
- c. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang atau jasa pada pasar bersangkutan
- d. Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu

4. Persengkolan

Beberapa bentuk persengkolan yang dilarang undang-undang yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha dilarang melakukan persengkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
- b. Pelaku usaha bersengkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan rahasia perusahaan.
- c. Pelaku usaha dilarang bersengkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok dipasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun kecepatan waktu yang dipersyaratkan.

5. Posisi Dominan

Posisi dominan terdapat di Pasal 1 angka 4 yang menyebutkan bahwa posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar.

6. Jabatan Rangkap

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap jabatan apabila:

- a. Berada dalam pasar bersangkutan yang sama
- b. Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang atau jenis usaha
- c. Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

7. Pemilikan Saham

Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar yang bersangkutan yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama.

8. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan

Tindakan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan akan menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Terdapat dalam Pasal 14 yaitu pelaku usaha dilarang:

- a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan
- b. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa
- c. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan

- d. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan (Suherman, 2005).

2.3.3.5 Tanggung jawab pelaku usaha

Para pelaku usaha dalam kegiatan jual beli harus bertanggung jawab atas produk yang diperdagangkan jika para konsumen merasa dirugikan atas barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan aslinya atas kurang ketelitian atau dasar kesalahan dari pelaku usaha dalam memproduksi barang dan/atau jasa.

Konsumen yang merasa dirugikan pada saat menggunakan barang atau jasa dari produsen atau pelaku usaha, maka dalam hal ini pelaku usaha sebagai produsen yang menciptakan, memuat, serta menawarkan jasa dituntut agar dapat mempertanggung jawabkan produk yang dihasilkannya.

Undang-undang perlindungan konsumen mengatur tanggung jawab pelaku usaha terdapat dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28, dari setiap pasal tersebut memiliki pengaturan yang berbeda-beda. Dalam Pasal 19 mengatur tanggung jawab kesalahan pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan memberi ganti kerugian atas kerusakan barang, pencemaran, kerusakan, dan kerugian konsumen. Sedangkan di Pasal 20 dan Pasal 21 mengatur beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian, sementara di Pasal 22 mengatur tentang pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tanggung jawab pelaku usaha adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan unsur kesalahan;
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

2.3.4 Tinjauan Umum Sentra Makanan Jajanan Siap Saji

Mengonsumsi makanan siap saji merupakan bagian dari gaya hidup masyarakat saat ini dengan beberapa aspek yang memotivasi orang untuk mengkonsumsinya seperti meniru orang lain, pergaulan, ajakan teman, dan kesenangan (Anwar, 2016). Sentra makanan jajanan menurut FAO (Food


and Agriculture Organization) didefinisikan tempat sekelompok pedagang makanan jajanan yang menjual dan mempersiapkan makanan dan minuman di tempat keramaian umum yang langsung dimakan atau dikonsumsi tanpa pengolahan atau persiapan lebih lanjut. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Indonesia sebagai fasilitator dan regulator di bidang pangan telah mengeluarkan berbagai macam aturan agar setiap industri pangan mampu dan sanggup menghasilkan pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan bagi kepentingan kesehatan manusia serta terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggungjawab karena akses konsumen untuk mengkonsumsi makanan siap saji sangat luas dengan beredarnya pelaku usaha makanan siap saji (Lukar E Thornton, 2009).

Beberapa peraturan antara lain: Kepmenkes RI Nomor 1096 Tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga, Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 tentang keamanan pangan, dan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012. Namun demikian, di Indonesia telah diakui beberapa sertifikasi keamanan pangan yang menyangkut pengadaan pangan oleh jasaboga. Beberapa sertifikasi tersebut bersifat wajib dimiliki oleh jasa boga sebagai ijin usahanya yang tertuang dalam peraturan pemerintah, dan beberapa yang lain bersifat sukarela, atau merupakan persyaratan kerjasama dari rekan bisnis usaha jasa boga itu sendiri.

Beberapa jenis sertifikasi keamanan pangan untuk usaha jasa boga yang diakui di Indonesia adalah salah satunya sertifikasi Laik Sehat

berupa sertifikasi Laik Higiene Sanitasi. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1096/Menkes/PER/VI/2011 tentang higiene sanitasi jasaboga, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh setiap usaha jasa boga, dengan demikian sertifikat ini bersifat wajib (mandatory). Berdasarkan peraturan tersebut maka pelaku usaha jasaboga pada sentra makanan jajanan dalam usahanya wajib memenuhi prinsip higiene sanitasi makanan mulai dari pemilihan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, pengolahan makanan, penyimpanan makanan jadi/masak, pengangkutan makanan, dan penyajian makanan. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang terhadap jasaboga yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga dikeluarkan sesuai golongan jasaboga serta berlaku selama 3 (tiga) tahun dan untuk selanjutnya dapat diperpanjang jika memenuhi syarat.

2.4 Kerangka Berpikir



Bagan 2.1 Alur Kerangka Pemikiran

BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Sentra Makanan Jajanan Siap Saji di Kabupaten Kudus, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen jajanan siap saji pada sentra makanan jajanan belum berjalan maksimal diakibatkan karena banyak pelaku usaha yang tidak sadar hukum dan tidak mengerti mengenai hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha sentra makanan jajanan siap saji untuk memiliki sertifikat laik sehat. dan setiap sentra makanan jajanan siap saji yang beredar di Kabupaten Kudus wajib memiliki sertifikasi laik sehat karena telah diatur dalam Permenkes RI Nomor 1096 Tahun 2011 Tentang Higiene Sanitasi Jasaboga.
2. Bentuk pelaksanaan pengawasan terhadap sentra makanan jajanan siap saji di Kabupaten Kudus belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik karena Pemerintah Kabupaten Kudus belum optimal terkait pengawasan terhadap sentra makanan jajanan siap saji dan hanya menerapkan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis berupa surat pernyataan pelaku usaha akan mematuhi ketentuan keamanan pangan.

5.2 SARAN

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Pemerintah yang terkait adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus untuk menerapkan secara terpadu sistem jaminan mutu dan keamanan pangan sejak pra produksi, selama proses produksi agar memenuhi laik higiene sanitasi sampai ke tangan konsumen baik dalam pembinaan maupun pengawasan. Meningkatkan mutu dan keamanan pangan melalui penelitian dan pengembangan, pengembangan peraturan perundang-undangan serta kelembagaan.
2. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan mandiri pada produsen, konsumen, pengolah, pedagang, serta pembina dan pengawas mutu dalam melaksanakan jaminan mutu dan keamanan pangan dan menerapkan sanksi administratif yang tegas sesuai dengan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, kepada pelaku usaha sentra makanan jajanan siap saji yang tidak memenuhi higiene sanitasi dan cara pengolahan makanan yang baik.
3. Pemerintah dengan kebijakannya harus menambah anggaran dalam mensosialisasikan tentang kepemilikan sertifikat laik sehat agar bisa menjangkau kepada seluruh pelaku usaha pada sentra makanan jajanan yang ada di Kabupaten Kudus dan merivisi Permenkes RI Nomor 1096 Tahun 2011 dengan menambahkan sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha sentra makanan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) sehingga

kewajiban kepemilikan sertifikasi laik sehat pada sentra makanan jajanan dapat terlaksana dengan baik dengan adanya pemberian sanksi yang tegas.

4. Bagi pelaku usaha sentra makanan jajanan siap saji yang belum memiliki sertifikat laik sehat alangkah lebih baiknya segera memiliki sertifikat laik sehat yang sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Higiene Sanitasi Jasaboga dan harus mempunyai izin edar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Hal itu dimaksudkan agar memberikan jaminan keamanan pangan yang sesuai standar laik higiene sanitasi kepada konsumennya dan bagi pelaku usaha akan memberikan keuntungan karena sertifikat laik sehat dimiliki guna meyakinkan dan memberikan rasa aman kepada konsumen.

Daftar Pustaka

Buku

- Barkatullah, A. H. (2010). *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusamedia.
- Creswell, J. W. (2012). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hartono, S. R. (2000). *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Imaniyati, N. S. (2009). *Hukum Bisnis Telaah tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kristiyanti, C. T. (2009). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kristiyanti, C. T. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mansyur, M. A. (2001). *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Genta Press.
- Moleong, L. J. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Saliman, A. R. (2005). *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Sediaoetama, A. D. (2010). *Ilmu Gizi*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Shidarta. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo.
- Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Soemitro, R. H. (1988). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suherman, A. M. (2005). *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sujamto. (1986). *Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indah.

Sumarwan, U. (2011). *Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.

Sunggono, B. (1997). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Jasa Grafindo Persada.

Ubaidillah Kamal, N. F. (2018). *Hukum Ekonomi*. Semarang: bpfh unnes.

Jurnal

Ali Mansyur, I. R. (2015). Penegakan hukum perlindungan konsumen sebagai upaya peningkatan mutu produksi nasional. *Jurnal pembaharuan hukum*, 3.

Anwar, C. R. (2016). Fast food: gaya hidup dan promosi makanan siap saji. *Jurnal Etnosia*, 54.

Čorkalo, M. (2016). Konsumen Dalam Hukum Asuransi. *Annals Of The Faculty Of Law In Belgrade*, 260.

Eni Surati, D. T. (2018). Perlindungan Konsumen Jajanan Bahan Berbahaya di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 500.

Galang Panji Islamy, S. S. (2018). Analisis Higiene Sanitasi dan Keamanan Makanan Jajanan di Pasar Besar Kota Malang. *Research Study*, 31.

Hevi Mavidayanti, M. (2016). Kebijakan Sekolah Dalam Pemilihan Makanan Jajanan Pada Anak Sekolah Dasar. *Journal of Health Education*, 72.

Lukar E Thornton, R. J. (2009). Fast food purchasing and acces to fast food restaurants: a multilevel analysis of VicLANES. *Internatioal Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 8.

Internet

<http://dinkes.kuduskab.go.id>, diakses pada 18 Januari 2020

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096 Tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan

Skripsi

Prabawan, Haryo. 2004. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasaboga.

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Putra, Yuda Ganda. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelayanan Jasa

Boga di Kota Bandar Lampung. Fakultas Hukum Universitas Lampung

Abdad, Onida Abdullah. 2008. Keamanan Pangan (Studi Terhadap Perlindungan

Hukum Bagi Konsumen Makanan Siap Saji di Wilayah Hukum Surakarta).

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.